

MEKANISME PENYELESAIAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI PERBATASAN INDONESIA DAN AUSTRALIA¹

Aprilia Suliska Tuanger²

Cornelis Dj. Massie³

Thor B. Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya lembaga penegakan hukum Indonesia dalam pencegahan *illegal fishing* di perbatasan Indonesia dan Australia dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian hukum Indonesia terhadap pelaku *illegal fishing* di perbatasan Indonesia dan Australia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Upaya-Upaya Lembaga Penegak Hukum Indonesia serta lembaga penegak Hukum Australia memiliki peranan yang sangat penting membantu memberantas *illegal fishing* yang di lakukan melalui kerja sama kedua negara. Kerja sama yang dilakukan merupakan kerja sama bilateral. Banyaknya kerja sama yang dilakukan ternyata belum cukup membuat praktik *illegal fishing* di perbatasan kedua negara berkurang hal ini bisa dilihat dari angka kasus *illegal fishing* yang masih terjadi disetiap tahunnya. 2. Mekanisme penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku *illegal fishing* ialah melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang didalamnya mengatur lebih tegas mengenai sanksi pidana seperti, penjara, denda serta penenggelaman/pembakaran yang berlaku mulai dari penyidikan, penuntutan serta proses peradilan hal ini di buat agar pelaku *illegal fishing* jera melakukan praktik penangkapan ikan secara illegal di Wilayah Perairan Indonesia.

Kata Kunci : *illegal fishing*, perbatasan Indonesia dan Australia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar merupakan perairan sebagaimana disebutkan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang besar dan luas serta memiliki 17.508 pulau. Laut Indonesia terdiri dari 2,7 juta km² wilayah zona ekonomi eksklusif dan 3,2 juta km² wilayah laut teritorial. Berdasarkan UNCLOS 1982 luas laut yang dimiliki Indonesia adalah 5,9 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*) hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest Archipelago in the World*) dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Indonesia masuk dalam negara yang memiliki tingkat kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah dengan tingkat keberagaman yang tergolong tinggi dengan itu Indonesia berhak untuk menguasai perikanan dan melakukan pemanfaatan, konservasi pengelolaan di wilayah perairannya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara⁵. Berdasarkan kondisi geografis tersebut, wajar jika sektor perikanan menjadi sektor sumber daya yang dimiliki Indonesia dengan potensi terbesar untuk menjadi tulang punggung dari berbagai aspek kehidupan negara serta menjadi produk unggulan bagi Indonesia dalam dunia internasional.⁶

Australia yang merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang keenam didunia, kawasan *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* Australia merupakan kawasan ZEE terbesar ketiga di dunia dengan luas laut 10 juta km². Kawasan ZEE-nya terdiri dari 8,2 juta km persegi di lepas pantai Australia dan 2 juta km persegi diluar wilayah Antartika Australia. Dengan kawasan yang sangat luas ini tentunya menarik banyak pihak asing untuk memanfaatkan kekayaan laut yang dimiliki Indonesia dan Australia. Dari kelebihan yang dimiliki Indonesia dan Australia, hal itu bukan hanya membawa keuntungan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101425

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fernando Aprisal, Penegakan Hukum Terhadap Kasus *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* yang dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS dilaut Natuna sesuai dengan Hukum Internasional, *Belli Ac Pacis* Vol. 5 No.2 Dec 2019 hlm 87

⁶ Muhammad Edrian Ekaputra, Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU Fishing Di Laut Arafura, *Journal Of International Relations*, Vol.4, No. 2, 2018, hlm 131

melainkan juga membawa masalah-masalah baru yang melanda kedua negara, salah satunya ialah masalah di wilayah perairan perbatasan kedua negara.

Perbatasan Indonesia dan Australia merupakan perbatasan maritim yang membentang dari Papua Nugini disebelah timur hingga ke selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor dan berakhir di Samudra Hindia. Kawasan Indonesia-Australia merupakan kawasan terpanjang yang dimiliki oleh Indonesia dimana meliputi batas maritime di bagian selatan Indonesia, Benua Australia, dan wilayah Indonesia bagian Timur (Kepulauan Aru, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur)

Masalah diperbatasan laut tersebut merupakan masalah *illegal fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan membagi pengertian *illegal fishing* menjadi *Illegal, Unregulated* dan *Unreported (IUU) Fishing*. *IUU Fishing* dapat terjadi di semua kegiatan tidak tergantung pada lokasi, species, alat tangkap yang digunakan dan intensitas eksploitasi hingga dapat muncul di semua zona yuridiksi nasional maupun internasional seperti *high sea*.⁷ Menurut badan pangan dan pertanian dunia (FAO) kegiatan tindak pidana perikanan tersebut disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU- fishing)* yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.⁸

Penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian di ubah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan sebuah kebijakan strategis serta langkah positif dan merupakan dasar bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *illegal fishing* yang tentunya di buat dengan memperhatikan kode etik perikanan yang tercantum dalam *the 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Food, and Agriculture Organization (FAO)*. Selain peraturan perundang-undangan, dalam menghadapi *illegal fishing* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kapal unit khusus untuk untuk mengawasi dan menegakkan kapal

yang melakukan *illegal fishing*, kemudian kebijakan ini di realisasikan dengan membentuk satuan tugas pencegahan dan pemberantasan IUU *fishing* yang dikenal dengan satgas 115 yang di bentuk melalui Peraturan Presiden No.115 tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Illegal (*illegal fishing*).

Di tingkat nasionalnya, Australia memiliki badan khusus terkait perikanan yaitu *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)* yang bekerja untuk mencegah pencurian ikan di *Australia Fishing Zone (AFZ)* melalui program-programnya. AFMA bekerja bersama dengan *Maritime Border Command (MBC)* dan *Australia Border Force (ABF)* dalam melakukan patroli dan pengawasan mengenai kegiatan IUU *fishing* di wilayah perairan Australia.⁹

Penangkapan ikan secara illegal sering terjadi di perbatasan Indonesia dan Australia, menurut data yang di ambil AFMA dalam 5 tahun terakhir, masalah *illegal fishing* sering terjadi di wilayah perbatasan Indonesia Australia dimana angka kasus *Illegal fishing* di perbatasan ini sangat meningkat yang dilakukan di Laut Timor (*Timor sea*) dan Laut Arafura. Laut Timor yang merupakan wilayah yuridiksi Australia dan sering terjadi penangkapan ikan yang di lakukan oleh nelayan-nelayan yang berasal dari Indonesia hal ini dikarenakan wilayah perairannya berbatasan langsung dengan wilayah perairan Indonesia.¹⁰ Padahal sebelumnya telah dilakukan kerja sama antara Indonesia dan Australia dengan membuat nota kesepahaman atau MoU Box 1974 "*Momermendum of Understand between the Government of Australia and the Government of Republic the Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional fisherman in areas of the Australia exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*". Yang mengatur mengenai Hak Perikanan nelayan tradisional Indonesia di wilayah Perairan Australia. Perjanjian ini menghasilkan beberapa poin di antaranya mengatur kegiatan apa yang diperbolehkan dan kegiatan yang dilarang. Seiring dengan hal itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia yaitu: 1) Pemahaman terhadap MoU BOX 1974 dan *Agreed Minutes 1989* yang masih kurang; 2) Nama pulau yang tertuang dalam perjanjian berbeda dengan nama yang dikenal sehari-hari oleh nelayan tradisional Indonesia; 3) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari nelayan mengenai batas wilayah

⁷ Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2006, *Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Kearsipan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hlm 7

⁸ Yulia A Hasan, *Op.Cit.*hlm 4

⁹ *ibid*

¹⁰ Chenica Fricila, *Op. Cit.*hlm 91

yang disebut dalam perjanjian.¹¹ Kemudian di Laut Arafura yang merupakan wilayah yuridiksi Indonesia yang terletak dibagian tenggara Provinsi Maluku dan berbatasan dengan kepulauan Aru yang berada disebelah utara dan berada di antara Papua (sebelah timur) dan Australia (sebelah selatan). Penangkapan ikan di Laut Arafura pelakunya merupakan nelayan lokal dan nelayan asing. Namun jika dibandingkan dengan nelayan lokal dampak yang dihasilkan dari nelayan asing lebih besar karena jumlah kapal yang di gunakan lebih banyak.

Banyaknya *illegal fishing* yang dilakukan diwilayah perbatasan Indonesia dan Australia dapat dilihat dari kasus-kasus berikut:

Di Laut Timor pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memulangkan 14 nelayan Indonesia yang sebelumnya di tangkap diperairan Australia dengan dugaan melakukan *illegal fishing*. Nelayan-nelayan tersebut merupakan awak kapal KM. Anugrah IV yang berasal dari beberapa daerah, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Di Laut Arafura penangkapan ikan secara *illegal* dilakukan oleh kapal-kapal yang berasal dari Papua Nugini, Tiongkok bahkan kapal-kapal Indonesia sendiri, dilihat dari kasus pada 7 desember 2014 dimana 22 kapal asal Tiongkok di atas 300 GT di tangkap oleh KKP dan TNI AL di area Penangkapan ikan di perairan arafura.¹²

Banyaknya kasus *Illegal Fishing* di perbatasan Indonesia dan Australia memberikan dampak yang sangat merugikan bidang perikanan serta ekonomi kedua negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Lembaga Penegakan Hukum Indonesia dalam Pencegahan *Illegal Fishing* diperbatasan Indonesia dan Australia?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Hukum Indonesia Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Perbatasa Indonesia dan Australia?

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Lembaga Penegakan Hukum Indonesia dalam Pencegahan *Illegal Fishing* di Perbatasan Indonesia dan Australia

Kejahatan *Illegal fishing* bukan hanya mengancam manusia melainkan juga mengancam lingkungan laut dan biota laut yang ada. *Illegal fishing* merupakan permasalahan yang besar bagi negara-negara di dunia terlebih lagi negara-negara kepulauan yang memiliki laut yang luas serta sumber daya laut yang melimpah dan salah satunya adalah Indonesia dan Australia¹³. *Illegal fishing* masuk dalam kejahatan transnasional karena melanggar aturan atau hukum suatu negara serta memberikan dampak kepada negara yang bersangkutan. Hal ini sering terjadi diperbatasan antara Indonesia dan Australia yang mana terdapat banyak kasus *illegal fishing* yang terjadi diperbatasan kedua negara yang memberikan dampak yang tidak sedikit, dimana dampaknya dapat dirasakan mulai dari ekonomi, politik hingga pada kesehatan.¹⁴ Kejahatan *illegal fishing* ini tidak hanya terjadi pada kelompok besar melainkan bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil dan bahkan juga ada yang individu. *Illegal fishing* di perbatasan Indonesia dan Australia banyak terjadi yang pelakunya bukan hanya nelayan Indonesia melainkan juga nelayan asing di perairan perbatasan kedua negara yakni misalnya saja laut Timor dan laut Arafura.¹⁵

1. Upaya Penegakan Hukum di wilayah laut Indonesia

Upaya Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara *illegal* maka Pemerintah Indonesia membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia di lakukan dengan melalui sistem peradilan pidana perikanan dan pembentukan satgas *illegal fishing* yang posisinya dibawah komando presiden. Sistem peradilan pidana perikanan melibatkan penuntut umum, penyidik dan pengadilan perikanan, sedangkan satgas melibatkan lembaga-lembaga eksekutif yang berada di bawah presiden.¹⁶

Dalam bidang penyidikan tindak pidana perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, membentuk kewenangan kelembagaan berdasarkan pada multi-institusi. Penyidikan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 71

¹⁶ Muh. Risnain, Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol (4) No (2), 2017, 386

¹¹ *Ibid.*, hlm 34

¹² <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/2347/2097> di akses pada 31 juli 2023

Penyidik TNI AL, POLRI. Tindak pidana perikanan yang *locus delicti*-nya terjadi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang memiliki kewenangan penyidikan dimiliki penyidik TNI AL dan POLRI, sedangkan untuk *locus delicti*-nya di pelabuhan perikanan maka diutamakan dilakukan oleh PPNS. Beberapa tugas yang dilakukan Oleh TNI AL, POLRI, PPNS ialah:

- TNI AL sebagai komponen utama pertahanan dilaut, mengemban tugas dan tanggungjawab untuk menegakan kedaulatan laut dan melindungi kepentingan nasional. Salah satu tugas TNI AL dalam memberantas *illegal fishing* adalah melakukan gelar operasi rutin diseluruh wilayah perairan Indonesia. Hal ini sesuai dengan undang-undang dimana TNI mempunyai fungsi untuk menjaga keamanan laut sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.¹⁷
- Polisi Air, Merupakan bagian dari direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) yang berperan dalam menjaga dan memelihara keamanan wilayah perairan, pembinaan kepada masyarakat pantai, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Search and Rescue* (SAR) serta bertugas dalam hal penanganan pertama tindak pidana diwilayah perairan. Dalam melaksanakan fungsinya, Polair berwenang dalam melakukan penegakan hukum pada wilayah territorial yakni 0-12 mil laut ke arah laut.¹⁸
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kedudukan PPNS perikanan sebagai salah satu penyidik tindak pidana perikanan di wilayah Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI dan diutamakan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan.¹⁹

Di bidang penuntut Umum, Kelembagaan ini dilakukan oleh oleh penuntut umum yang di tetapkan oleh jaksa agung. Penuntut umum tindak pidana perikanan dibuat untuk dilakukan oleh penuntut umum yang sudah memenuhi persyaratan khusus, yaitu: a). memiliki pengalaman menjadi penuntut umum minimal 2 tahun; b). sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; c). cakap

dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.²⁰

Di bidang kekuasaan kehakiman Undang-Undang Perikanan, guna membentuk tindak pidana perikanan sebagai tindak pidana khusus maka dibuatlah pengadilan perikanan. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana perikanan. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum²¹. Hingga saat ini, terdapat sepuluh pengadilan perikanan diseluruh Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Rinai, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, Pengadilan Negeri Merauke.²²

Selain lembaga-lembaga sistem peradilan pidana dibidang perikanan diatas, Presiden Joko widodo melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) membentuk satgas 115. Keberadaan satgas 115 adalah untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya terhadap penangkapan ikan secara illegal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas memiliki tugas untuk mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah laut Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpres 115/2015, tugas satgas 115 juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).²³

Cara yang di tempuh pemerintah hingga sekarang dalam optimalisasi penegakan hukum di laut adalah penyempurnaan terhadap Bakorkamla yang sudah ada dengan inti peningkatan adalah prinsip koordinasi antar lembaga dengan kewenangan dan perangkat yang dimiliki masing-masing lembaga, perubahan organisasi dengan memasukan lembaga-lembaga yang secara subtansi dan kewenangan harus terlibat dalam bakorkamla. Penyempurnaan bakorkamla menjadi bakamla adalah organisasi yang sama sekali baru, sesuai dengan kebutuhan negara kepulauan

¹⁷ *Ibid.*, hlm 133

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 128

¹⁹ Mahmud Mulyani, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm 15

²⁰ *Ibid.*, hlm 387

²¹ *Ibid.*

²² Ade Hari Siswanto, Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing oleh kapal asing diwilayah Kedaulatan Laut Indonesia, *Forum Ilmiah*, Vol. 16 N0.1, 2019. Hlm 22

²³ *Ibid.* hlm 338

Indonesia; memiliki satu komando dengan fungsi keamanan laut, penegakan sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran kepabecean, kontruksi, SAR dan lain-lain; dan wilayah kerjanya meliputi seluruh perairan territorial, kepulauan, dan perairan pedalaman²⁴. Pemerintah membentuk badan keamanan laut (Bakamla) sebagai berdasarkan peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014²⁵. Bakamla mempunyai tugas untuk melakukan patroli diwilayah perairan keamanan dan keselamatan diwilayah perairan Indonesia, sedangkan fungsi bakamla antara lain: a). Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, serta penindakan pelanggaran hukum diwilayah perairan Indonesia; b) Memonitor pelaksanaan patroll perairan oleh instansi terkait; c). Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan dan wilayah yuridiksi Indonesia. Bakamla juga memiliki kewenangan seperti: a). Melakukan pengejaran; b). Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; c). Menynergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan diwilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.²⁶

2. Kerja Sama Indonesia dan Australia dalam pencegahan *Illegal fishing*

Kerja sama Indonesia dan Australia sudah berlangsung sejak lama, kerja sama dalam menanggulangi *illegal fishing* sudah ada sejak tahun 1974 di tandai dengan nota kesepahaman atau dikenal dengan *Momerandum of Understanding* (MoU Box 1974) yang merupakan perjanjian mengenai hak perikanan tradisional bagi nelayan tradisional Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tertentu pada wilayah perikanan Australia. Perjanjian kedua negara ini di tandatangani pada 7 november 1974. Perjanjian ini memuat beberapa poin diantaranya mengatur mengenai hal-hal apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh nelayan pada kesepakatan ini. Sebelum MoU BOX 1974 dilaksanakan, sudah ada kerja sama yang lebih dulu dilakukan kedua negara ini dalam hal perbatasan laut.

Kerjasama kedua bela pihak dalam bidang keamanan khususnya dalam menanggulangi *illegal fishing* merupakan kerja sama yang

dilaksanakan pada tahun 2006 atau yang dikenal dengan *Lombok Treaty*. Perjanjian ini isinya yaitu mencakup kerangka kerja sama keamanan kedua bela pihak yang meliputi : penyeludupan orang dan perdagangan manusia, pencucian uang, korupsi, pendanaan terorisme, *illegal fishing*, kejahatan, perdagangan gelap narkoba, perdagangan senjata gelap, amunisi, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya serta jenis kejahatan lain jika di anggap di perlukan oleh pihak kedua.²⁷

Kerja sama Indonesia dan Australia dilakukan dengan cara bilateral dan multilateral dimana Indonesia di wakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan Australia di wakikan Oleh *Australian Fisheries Management Authority*; Secara bilateral, kerja sama Indonesia dan Australia di lakukan melalui *Fisheries Surveillance Forum* dimana menghasilkan berbagai kegiatan seperti patroli terkoordinasi, pelatihan dan pemberian dana hibah²⁸. Sedangkan secara multilateral kerja sama dilakukan dengan *Regional Plan Of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region* (RPOA) yang melaksanakan pertemuan rutin setiap tahunnya di lakukan dengan menggandeng organisasi-organisasi regional seperti *Association Of South east asian nation* (ASEAN) dan *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC).

Indonesia dan Australia memiliki letak geografis yang berdekatan dimana keduanya memiliki batas maritime terpanjang dan perairannya berbatasan langsung. Dalam *Australia foreign Policy White Paper* pada tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia dan Australia akan sama-sama berkomitmen untuk memperkuat kerja sama untuk kepentingan maritime termasuk juga meningkatkan kinerja untuk memerangi *illegal fishing*, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, meningkatkan hubungan antar angkatan laut kedua negara.²⁹

Pada februari 2017 Indonesia dan Australia mengeluarkan *Join Declaration On Maritime Cooperation* untuk menegaskan kembali komitmen mereka dalam memperlancar perdagangan tanpa adanya suatu hambatan, kebebasan navigasi dan penerbangan, pemamfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, keamanan serta stabilitas di kawasan. Terdapat lima pilar yang ditekankan dalam deklarasi tersebut, yakni; meningkatkan

²⁴ Eka Martiana Wulansari, 2014, Penegakan Hukum di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks., *Media Pembinaan Hukum Nasional* hlm 4

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keaman Laut

²⁶ *Ibid.*, hlm128-129

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm 66

²⁹ Chenika Fricila, R.Dudy Heryadi, dkk, *Op, Cit.* hlm 97

kemitraan ekonomi dan pembangunan, menghubungkan masyarakat, mengamankan kepentingan wilayah bersama, kerja sama maritim dan berkontribusi untuk mewujudkan stabilitas dan kemakmuran di indo-pasifik. Kemudian permasalahan IUU *fishing* terdapat pada pilar keempat yaitu berkaitan dengan *Maritime Cooperation*.³⁰

Beberapa kegiatan yang dilakukan kedua negara adalah *Join Coordinated Patrols*. Kementerian dan lembaga terkait yaitu BAKAMLA dengan pihak Australia yang bergabung dalam operasi bersama yang disebut. Patroli bersama ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melalui Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), *Australian Border Force* (ABF) melalui *Maritime Border Command* (MBC), badan keamanan laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) serta *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA)³¹. Terdapat dua program dalam kegiatan ini yaitu Operasi Ganet dan AUSINDO COPRAT, yang menjadi fokus utama dalam kegiatan ini adalah; Penangkapan ikan secara illegal, tidak dilaporkan, dan tidak di atur atau yang disebut IUU *fishing*, penyulupan dan perdagangan manusia (*human trafficking*), perlindungan lingkungan dan kejahatan transnasional terorganisir yang dilakukan atau terjadi di perbatasan. Fokus geografis utama dalam pelaksanaan operasi ini adalah wilayah timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut Australia.

Perwujudan kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam menangani masalah *illegal fishing* melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini Indonesia mengrealisasikan dengan melakukan kerjasama bersama badan Riset Australia yaitu CSIRO. CSIRO melakukan kerjasama dengan KKP RI. CSIRO membantu meningkatkan keterampilan Indonesia dengan alat analisis dan inovasi teknologi yang lebih baik untuk mendukung KKP RI dan lembaga yang terkait untuk mencegah IUU *fishing*.³²

Setelah itu Indonesia dan Australia juga melakukan pelatihan bersama dengan negara-negara lainnya di kawasan yang bertajuk *Maritime Security Desktop Exercise* (MSDE). Pelatihan yang diwujudkan kedua negara bukan hanya melibatkan badan-badan perikanan saja tetapi juga melibatkan Angkatan Militer dari

kedua negara. Angkatan laut kedua negara ini juga melaksanakan pelatihan. Pelatihannya di lakukan di bawah program *Joint Exercise Cassowary* dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan maritime Indonesia dan Australia disepanjang perbatasan. Pelatihan yang dilakukan berlangsung selama enam hari di lepas pantai kupang, Indonesia yang melibatkan kapal patroli kelas Armidale, Angkatan laut HMAS Maryborough dan Kapal Patroli Indonesia KRI Tongkol dan KRI Langyang. Linda Reynolds sebagai Menteri Pertahanan Australia mengatakan bahwa latihan maritim tidak hanya sebatas untuk meningkatkan keamanan maritim dari kegiatan-kegiatan illegal tetapi juga untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan juga Australia. Dalam kegiatan ini Australia juga menjadi tuan rumah latihan *Cassowary* 2018.³³ Australia dan Indonesia merupakan rekan keamanan penting dilaut timor dan samudra hindia, maka dari itu pelatihan *Cassowary* menjadi agenda penting bagi kedua negara untuk meningkatkan kapabilitas dan kinerja Angkatan laut Australia dan Indonesia.

Kemudian, terdapat program kerja sama yang diwujudkan oleh Indonesia dan Australia yaitu *Alternative livelihoods*. Pentingnya *Alternative Livelihoods* bukan hanya untuk mengurangi resiko tertangkapnya nelayan Indonesia melainkan juga untuk keberlanjutan mata pencaharian nelayan tersebut.³⁴

Indonesia dan Australia juga melakukan kerja sama yang ditandai dengan adanya perjanjian yang ditandatangani sebagai bagian dari Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia (IASFS) di Darwin, Australia. Perjanjian terbaru ini membentuk tiga kelompok kerja telah yang berfokus pada kampanye informasi publik, pengawasan dan penegakan hukum serta peluang untuk menciptakan mata pencaharian alternative bagi mereka yang menjadi awak kapal penangkap ikan Indonesia. Kelompok kerja pengawasan dan penegakan hukum bisa dibilang merupakan aspek penting dari perjanjian tersebut. Tujuannya untuk memperlancar arus informasi antara BAKAMLA dan Komando Perbatasan Maritim Indonesia dan Australia sehubungan dengan Patroli di Laut Timur dan Laut Arafura.³⁵

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*.

³⁵ <https://www.lowyininstitute.org.translate.google/the-interpret/sustainable-catch-better-indonesia-australia-cooperation-fishing> di akses 26 September 2023

³⁰ *Ibid*, hlm 98

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*.

B. Mekanisme Penyelesaian Hukum Indonesia Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Perbatasan Indonesia Australia

Menanggapi masalah *illegal fishing* diperbatasan antara Indonesia-Australia, kedua negara setuju untuk melakukan kerjasama dalam memberantas penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan di wilayah perbatasan seperti Laut Timor dan Laut Arafuru. Namun kenyataannya kerja sama yang dilakukan belum cukup untuk mencegah terjadinya pencurian ikan di wilayah tersebut hal ini dikarenakan karena belum jerahnya para pelaku *illegal fishing*.

Menghadapi *illegal fishing* tersebut maka harus disertai dengan penegakan hukum di wilayah tersebut. Indonesia-Australia sepakat untuk menindak tegas pelaku *illegal fishing*, termasuk penangkapan ikan oleh nelayan lintas batas negara ketiga. *Illegal fishing* yang dimaksud adalah meliputi kejahatan penangkapan ikan dengan sengaja di wilayah terlarang atau daerah kedaulatan negara lain, pelanggaran penangkapan ikan karena ketidaktahuan dan kemiskinan, dan nelayan pelintas batas yang secara tradisional turun temurun menangkap ikan disuatu wilayah. Bagi kasus pencurian di ikan negara ketiga, Indonesia Australia sepakat melakukan patroli, pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan dan monitoring bersama. Para pelaku penangkapan ikan illegal yang banyak dilakukan oleh negara ketiga akan di tindak tegas, dan di wilayah Australia seperti laut timor banyak di lakukan dengan cara dibakar atau di tenggelamkan sebagai bentuk penegakan hukum di wilayah Australia.

Sama halnya dengan Indonesia tentu memiliki kedaulatan penuh terhadap negaranya. Setiap tindakan yang di curigai serta mengancam kedaulatan tentu akan menjadikan hukum sebagai tameng. Bahkan pelaku asing yang menjadi pelaku *illegal fishing* di Indonesia pun harus menerima konsekuensi serta dampak dari apa yang diperbuat. Para pelaku *illegal fishing* tersebut bukan hanya warga negara asing melainkan juga warga lokal. Kawasan perairan arafura berbatasan langsung dengan negara Australia, Wilayah ini rentang kebobolan pencurian ikan. Akan tetapi, setelah banya terjadi kasus *illegal fishing* di perairan nasional, Indonesia kemudian membangun kerja sama dengan Australia demi menjaga keutuhan NKRI serta pengamanan yang ekstra yang juga dibantu Australia.

Jumlah kapal asing yang masuk dalam kawasan Arafura mencapai 3000 kapal ikan dan perahu yang beroperasi tanpa adanya surat izin

serta melakukan registrasi sebelumnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penahanan kapal ikan yang melakukan tindakan illegal dengan jumlah kapal 79 kapal yang terdiri 10 kapal ikan asing dan 69 kapal ikan Indonesia. Tindakan IUU *fishing* yang terjadi di laut arafura tahun 2021 ada sekitar 22 kasus iuu *fishing* yang di tangani pemerintah setempat.

Proses Hukum dan penjatuhan hukuman dari kasus tersebut terhadap pelaku *illegal fishing* di Indonesia sesuai dengan mekanisme penyelesaian hukum melalui Undang-Undang yang di terapkan oleh pemerintah dalam memberantas penangkapan ikan secara *illegal* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui lembaga penegak hukum yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan TNI AL, Bakamla, Polri, Penyidik Sipil, bila di perhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang dalam Undang-Undang Perikanan tersebut tercantum ruang lingkup hukum administrasi, perihal ketentuan tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk bentuk kejahatan yang di atur dalam beberapa pasal seperti: Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86 Ayat (1), Pasal 88, Pasal 92, Pasal 93 Ayat (1), Pasal 94.

Beberapa pasal yang termasuk bentuk pelanggaran di atur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 87 Ayat (1), Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96 , Pasal 97 Ayat (1), Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI AL bertugas melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakan hukum serta menjaga keamanan wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan aturan hukum nasional maupun hukum internasional yang disahkan, menjalankan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut dalam memberantas *illegal fishing*.³⁷

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementrian

³⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

³⁷ Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang menjelaskan perlunya alat utama sistem senjata tentara nasional Indonesia yang disebut dengan Alusista TNI ialah peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok TNI. Yang terdiri atas kendaraan khusus seperti tank, panser, senjata seperti infanteri, artileri, kavaleri, amunisi, ranjau, bom, roket, peluru kendali, pesawat terbang *fixed wings* dan *rotary wings*, pesawat tanpa awak, perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang kapal atas air kapal bawah air dan lain- lain.³⁸

Selain itu, di bentuk juga pengadilan perikanan sebagaimana tertuang dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang memberikan pengertian bahwa pengadilan perikanan merupakan pengadilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perikanan Indonesia baik dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun negara asing³⁹. Hingga saat ini ada 10 pengadilan perikanan yang ada di Indonesia, yaitu pengadilan Jakarta Utara, Medan, Bitung, Pontianak, Tanjung Pinang, Tual, Ambon, Merauke, Rinai.

Sejak dulu sampai sekarang *illegal fishing* terus terjadi dan membuat kerugian yang sangat banyak. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Laut Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan penegakan hukum dan upaya untuk mencegah *illegal fishing* melalui:

a. Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSDKP

UPT Ditjen PSDKP mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sarana dan prasarana

- 1) *Vessel Monitoring System* (VMS)
- 2) Kapal pengawas dan speed boat
- 3) Alat komunikasi
- 4) Peralatan selam

Strategi Ditjen PSDKP dalam penegakan hukum adalah Kebijakan dan Program Ditjen PSDKP. Kebijakan merupakan terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakan undang-undang bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan

Indonesia bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak lingkungan.

Strategi lain :

- a) Meningkatkan koordinasi lintas institusi penegak hukum di laut
- b) Pengembangan dan penguatan pengawasan SDKP di daerah.
- c) Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan terpadu
- d) Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- e) Meningkatkan kerja sama pengawasan di tingkat nasional, regional, dan internasional⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan maka masing-masing penegak hukum melalui tahapan sebagai berikut ⁴¹:

1. Penyidikan

Pasal 73 ayat (1) penyidikan tindak pidana dalam hal ini PPNS, TNI AL, POLRI, memberikan kepada penyidik kewenangan yakni⁴²:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan,
- b) Memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi untuk di dengar keterangannya
- c) Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka atau saksi untuk di dengar keterangannya
- d) Mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan
- f) Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menahan kapal atau orang yang disangka melakukan tindak pidana perikanan.
- g) Memeriksa perlengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan
- h) Memotret tersangka atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan
- i) Mendatangkan ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan
- j) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- k) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang di gunakan dalam tindak pidana perikanan.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 143

⁴¹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

⁴² Pasal 73 ayat 1

³⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014

³⁹ Pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2004

- l) Melakukan penghentian penyidikan dan;
 - m) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat di pertanggungjawabkan
- Selain kewenangan tersebut, untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 73B ayat (2).

Proses penyidikan dalam tindak pidana perikanan memakan waktu selama 30 hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana terdapat dalam pasal 73B UU 45/2009 yang mengatakan bahwa “penyidik sebagaimana di maksud dalam 73A menyampaikan hasil penyelidikan ke penuntut umum paling lama 30 hari⁴³

2. Penuntutan

Penuntutan pada tindak pidana perikanan juga menggunakan KUHAP sebagai dasar dalam proses penuntutan kecuali bila di tentukan lain oleh UU perikanan sebagaimana di atur dalam pasal 74 UU/45/2009.

3. Barang bukti

Barang- barang bukti yang telah di rampas dapat di lelang yang mana hasil dari lelang tersebut diserahkan kepada negara sebagai penerimaan negara bukan pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 76C ayat (3).

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Jika dalam suatu perkara pidana sudah di lakukan penuntutan, maka perkara tersebut di ajukan ke pengadilan . Pada dasarnya proses pemeriksaan sidang pengadilan perikanan sama dengan pengadilan pidana umum, hanya terdapat beberapa kekhususan sebagaimana di atur dalam pasal 77 UU No. 31/2004⁴⁴. Kekhususan yang pertama adalah tindak pidana perikanan di periksa, di adili dan diputuskan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 orang. Dua orang diantaranya merupakan hakim ad-hoc dan yang satunya lagi adalah hakim karir.

Pengaturan sanksi bagi pencuri atau pelaku *illegal fishing*, penerapan sanksi bagi kapal ikan asing di Indonesia yakni:

1. Jenis dan sifat Hukuman Pidana Perikanan
Jenis hukuman pidana pasal 10 KUHAP di kenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁵
2. Jenis pelanggaran pidana perikanan

Jenis pelanggaran perikanan yang dilakukan adalah:

- a) Tidak memiliki SIUP(Surat Ijin Usaha Perdagangan) dapat dikenakan pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar rupiah)
- b) Alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran, dapat di kenakan pasal 86 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) Tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
- c) Tidak memiliki SIB, dapat dikenakan pasal 98 Undang-undang perikanan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

3. Sanksi pidana Perikanan

Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan dapat berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) ataupun berupa denda. Dan dengan hukuman tersebut bisa menimbulkan efek jera kepada pelaku *illegal fishing* di ZEEI. Lebih khususnya di bidang perikanan yang ada di dalam undang-undang ZEEI yang secara eksklusif sudah di atur di dalam undang-undang perikanan yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

4. Penenggelaman kapal Ikan Asing yang melakukan tindakan *illegal fishing* di Wilayah ZEEI.⁴⁶

Namun demikian, pemerintah harus mensosialisasikan kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* kepada negara lain. Menurut Hikmahanto Juwana mekanisme yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskan kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang sering melakukan *illegal fishing* seperti Tiongkok, Thailand, Malaysia. Langkah selanjutnya adalah pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapalnya di tenggelamkan.

Ada dua cara penenggelaman KIA yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, melalui Otoritas:

⁴³ Pasal 73B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

⁴⁴ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

⁴⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Reneka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 153

⁴⁶ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 108

1) Penggelaman Kapal Melalui Putusan Pengadilan

- a) Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK (anak buah kapal) ke darat.
- b) Di darat dimana ada pengadilan perikanan di laksanakan proses hukum
- c) Selesai disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kapal-kapal akan disita.
- d) Apabila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa kepada kapal tersebut.
- e) Apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan, apabila dimusnahkan menjadi pilihan maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah di ledakan atau di tenggelamkan.

2) Tertangkap tangan oleh Otoritas

Cara ini didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 yaitu :

- a) Kapal pengawas perikanan berfungsi melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan negara RI.
- b) Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat di lengkapi dengan senjata api.
- c) Kapal pengawas perikanan dapat mengentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk memproses lebih lanjut.
- d) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) penyidik atau pengawas dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan penggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁴⁷

Kemudian pada pasal 93 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 yaitu⁴⁸:

- a. Setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau di laut

lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

- b. Setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) di pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)
- c. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (3) di pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
- d. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana di atur dalam pasal 27 ayat (3) di pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000.00 (dua puluh miliar Rupiah)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya-Upaya Lembaga Penegak Hukum Indonesia seperti KKP, BAKAMLA, TNI AL, POLRI, PPNS, Peradilan Perikanan serta lembaga penegak Hukum Australia seperti AFMA, MBC, CSIRO memiliki peranan yang sangat penting membantu memberantas *illegal fishing* yang di lakukan melalui kerja sama kedua negara. Kerja sama yang dilakukan merupakan kerja sama bilateral. Banyaknya kerja sama yang dilakukan ternyata belum cukup membuat praktik *illegal fishing* di perbatasan kedua negara berkurang hal ini bisa dilihat dari angka kasus *illegal fishing* yang masih terjadi disetiap tahunnya.
2. Mekanisme penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku *illegal fishing* ialah melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan mengenai kejahatan terdapat pada Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 kemudian mengenai pelanggaran yang tertuang dalam pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 serta Undang-Undang Nomor 45

⁴⁷ Merisa Nur Putri, Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol (11) No (1), 2020, hlm 49

⁴⁸ Pasal 93 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009

Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang didalamnya mengatur lebih tegas mengenai sanksi pidana seperti, penjara, denda serta penenggelaman/ pembakaran yang berlaku mulai dari penyidikan, penuntutan serta proses peradilan hal ini di buat agar pelaku *illegal fishing* jerah melakukan praktik penangkapan ikan secara illegal di Wilayah Perairan Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia dan Australia lebih mempererat kerja sama melalui patroli terkoordinasi yang sebelumnya hanya 3-4 kali dalam setahun agar lebih di tingkatkan lagi dalam mengatasi masalah *illegal fishing* serta perlunya peningkatan Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Indonesia melalui keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik penangkapan ikan secara illegal di wilayah perbatasan.
2. Perlunya pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi dan pendekatan lebih kepada masyarakat khususnya kepada nelayan-nelayan yang sering mencari ikan di dekat perairan Australia agar tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah Australia

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hasan, Y. A. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Palupi Dwi Astuti, *Hukum Laut Internasional*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Kusumaatmadja M. 1986. *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta,
- Puspitawati. D. 2017. *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: KENCANA,
- Darwis M. 2015, *Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia*, Riau : SUSKA PRESS
- Anwar Khaidir. 2015. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangannya*, Lampung: Justice Publisher
- Mahmudah Nunung. 2015. *ILLEGAL FISHING Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta : SINAR GRAFIKA.

- Kennedy P. S. J. 2021, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia, Jawa Timur: Global Aksara Pres.*
- Massie C. Dj. 2019 *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Pustaka Referensi, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja M. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*, , Bandung :Binacipta
- Supramon G. 2012 *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Supramono G. 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Reneka Cipta
- Mulyani M. 2008. *Criminal Policy*, Medan, Pustaka Bangsa Press.

Jurnal

- Fricila, C., Heryadi, R. D., & Ma'arif, D. (2022). Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021. *Global Political Studies Journal*, 6(2), 89-106.
- Aprizal, F., & Muslimah, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional. *Belli Ac Pacis*, 5(2), 87-92
- Damastuti, T. A., Hendrianti, R. C., Laras, R. O., & Agustina, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. *Jurnal Reformasi Hukum*, 1(2), 51-58.
- Nurfebriansyah, A. R., & Boediningsih, W. (2023). Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef. *KERTHA WICAKSANA*, 17(1), 9-14
- Muhamad, S. V. (2016). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1).
- Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01), 40-51.
- Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea

1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 61-78.

- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Siswanto, A. H. Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia. *Forum Ilmiah*.
- Risnain, M. (2017). Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2), 379-398.
- Mamonto, E. (2020). Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Bidang Keamanan untuk Menangani Kasus Illegal Fishing di Perbatasan Kedua Negara. *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 64-72.
- Ghoni, A. (2018). Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ius Constituendum*, 1(2), 60-83.
- Solihin, A. (2010). Konflik Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 1(2), 29-36.

Kamus:

- Bagus L. 1996 *Kamus Filsafat*. Jakarta:Gramedia,
- Alwi H. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang pengesahan UNCLOS 1982
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- United Nations On The Law Of The Sea* 1982 (UNCLOS III)
- Momerandum Of Understanding (MoU BOX* 1974)
- Agreed Minutes* 1981

Sumber Internet

- <https://kkp.go.id>. Kamis, 28 Mei 2019. *Kkp dan Kemlu Pulangkan 14 Nelayan Indonesia dari Australia*. Di akses 29 Juni 2023
- Dari kumpang.antaranews.com. 28 Juni 2023. *DKP NTT catat 42 nelayan dipulangkan dari Australia sejak januari 2023*. Di akses 1 Juli 2023
- [Bantuanhukum-sbm.com](https://bantuanhukum-sbm.com), 03 Oktober 2021, *Pengertian Hukum Laut*, Artikel & Berita, diakses 02 juli 2023
- <https://www.academia.edu>. *Perkembangan Hukum Laut International*, Shun Kwang, diakses 02 juli 2023
- <https://kumparan.com>, *Mengenai IUU fishing di Indonesia*, Saiful Uman, diakses 04 juli 2023
- <https://www.liputan6.com/amp/5139528/tangkap-ikan-di-wilayah-australia-4-nelayan-indonesia-didenda-rp-200-juta-lebih> diakses 22 juli 2023
- Maria Rita Hasugian, *5 Nelayan Asal Sinjai Di Tangkap Polisi Australia*, di akses dari <https://nasional.tempo.co/amp/580074/5-nelayan-asal-sinjai-ditangkap-polisi-australia> diakses pada tanggal 19 juli 2023
- <http://bisnis.tempo.co/read/1726637/kerugian-iuu-fishing-capai-usd-23-miliar-kkp-gila-banget-besar-sekali-resiko-yang-ditimbulkan> diakses 22 juli 2023